



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar

membaca.

2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
3. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
4. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan *influencer* dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca menuju masyarakat pembelajar, cerdas dan sejahtera; dan
- b. menjadi pedoman dalam mengembangkan minat dan budaya baca.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

#### Bagian kesatu

##### Pelaksana

## Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Masyarakat;
  - c. Satuan Pendidikan; dan
  - d. BUMD.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
  - a. perorangan;
  - b. Pegiat Literasi;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. badan usaha; dan
  - e. badan hukum.

#### Bagian Kedua

##### Kegiatan

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan melaksanakan Gerakan Pembudayaan

Gemar Membaca yang meliputi:

- a. penyediaan bahan Perpustakaan murah dan berkualitas;
  - b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
  - c. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau;
  - d. pemberian fasilitasi pendirian rumah baca;
  - e. penyelenggaraan dan fasilitasi bedah buku;
  - f. penyelenggaraan dan fasilitasi lomba Literasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan bercerita; dan/atau
  - h. kegiatan Literasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, Satuan Pendidikan, dan BUMD.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan unsur pemerintahan pusat dan Daerah.

#### Pasal 5

Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. promosi;
- c. kompetisi; dan
- d. apresiasi.

#### Pasal 6

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

- a. bersemuka;
- b. media elektronik;
- c. media cetak;
- d. media luar ruang; dan/atau
- e. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

#### Pasal 7

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. publikasi kegiatan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca; dan/atau
- b. penyebarluasan dan pengenalan seluruh aktivitas, jasa dan layanan Perpustakaan.

#### Pasal 8

- (1) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui penyelenggaraan perlombaan Literasi.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat kalurahan/kelurahan, kapanewon/kemantren, kabupaten/kota dan provinsi.

#### Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan memberikan apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa penghargaan.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang atau kelompok yang berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca dan berpartisipasi pada kegiatan pemberdayaan Perpustakaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PEGIAT LITERASI

#### Pasal 10

- (1) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bertugas melakukan sosialisasi dan promosi Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (2) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. duta baca;
  - b. bunda Literasi;
  - c. duta baca pelajar; dan
  - d. aktivis Literasi.
- (3) Penetapan Pegiat Literasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Desember 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 85